



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/ 009 /SK/II/2004

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR KMA/004/SK/II/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dilingkungan Peradilan Umum, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Memperhatikan : Konsultasi dengan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 394/M.PAN/11/2003 tanggal 13 Nopember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMA/004/SK/II/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Setelah pasal 3 ditambah pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A:

- (1) Pengadilan Tinggi diklasifikasikan dalam 2 (dua) type yaitu :
 - a. Pengadilan Tinggi type A
 - b. Pengadilan Tinggi type B
- (2) Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas beban kerja dan atau kekhususan.

2. Ketentuan pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tetap

(2) Tetap

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri :

Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Bekasi, Tangerang, Surakarta dan Sidoarjo, sebagai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

3. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat ditetapkan keputusan ini, jumlah Kepaniteraan Pengadilan Tinggi sebanyak 26 (dua puluh enam).

(2) Nama, tipe dan daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

4. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat ditetapkan keputusan ini, jumlah Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) dengan perincian :

a. Kelas I A : 36 (tiga puluh enam) termasuk 15 (lima belas)

Kelas I A khusus.

- b. Kelas I B : 53 (lima puluh tiga)
- c. Kelas II : 209 (dua ratus sembilan)

(2) Nama, Kelas dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2004

